



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG
GAJI/GAJI KEHORMATAN/UANG KEHORMATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1975, tentang Perubahan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG GAJI/GAJI KEHORMATAN/UANG KEHORMATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA.

Pasal I

Pasal 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: